

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN – PERUBAHAN  
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 34, BD 2025/ NO. 36, 12 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 786/KPTS/BPKAD/2025 mengenai Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap penjabaran APBD tahun berjalan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
  - Peraturan Bupati ini menetapkan perubahan atas rincian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Ringkasan anggaran setelah perubahan kedua ini meliputi: Pendapatan Daerah menjadi sebesar **Rp2.637.754.418.575,00**; Belanja Daerah menjadi sebesar **Rp2.682.101.330.203,77**; sehingga terdapat Defisit sebesar **(Rp44.346.911.628,77)**. Defisit tersebut ditutup melalui Pembiayaan Neto sebesar **Rp44.346.911.628,77**, yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar **Rp0,00**. Rincian lebih lanjut mengenai alokasi per SKPD dan bantuan keuangan dituangkan dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Oktober 2025.  
Perubahan ini wajib dituangkan lebih lanjut ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.